

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : E R N I D A H A F N I , S . P d

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK NEGERI JANGKA BUYA

b. Alamat : JL KIRAN DAJAH KUTA
KRUENG MEUKO MEGIT

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : ACEH

f. Kabupaten/Kota : PIDIE JAJA

g. Kecamatan : JANGKA BUYA

h. Kelurahan :

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

b. Tanggal :

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 420 / 148 / 2008

d. Tanggal : 01 04 2008



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





BUPATI PIDIE JAYA
KEPUTUSAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 168 TAHUN 2010

TENTANG
PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA JANGKA BUYA MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI JANGKA BUYA KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya telah menyelenggarakan pendidikan Prasekolah sejak tahun ajaran 2009/2010 dan telah memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Taman Kanak - Kanak Negeri Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Masyarakat Jangka Buya Kecamatan Jangka Buya tanggal 8 April 2008 perihal tentang Permohonan Penegerian Taman Kanak-kanak Jangka Buya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;

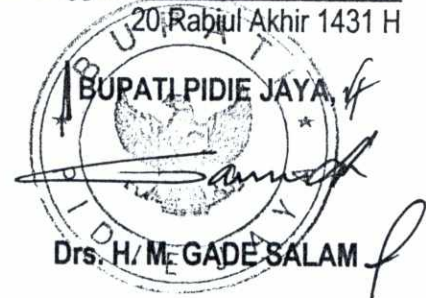
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;
- KEDUA** : Tenaga Pengajar (guru) dan alat alat pengajaran disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

KETIGA.

- KETIGA : Tanah/komplek Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan Akte dan Surat Keterangan Hibbah dari Geuchik Gampong Meuko Meugit Kecamatan Jangka Buya tanggal 8 April 2008 seluas 866.74 M2 dan gedung serta alat-alat perlengkapan Pendidikan yang disediakan oleh komite sekolah (masyarakat) menjadi tanah (aset) milik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pidie Jaya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 5 April 2010 M



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Pendidikan Nasional di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda di Jakarta;
8. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Depdiknas di Jakarta;
9. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
10. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
11. Ketua Majelis Pendidikan Daerah di Banda Aceh;
12. Pimpinan DPRK Pidie Jaya;
13. Kepala Bappeda Kabupaten Pidie Jaya;
14. Kepala Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya;
15. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pidie Jaya;
16. Ketua LPMP Pemerintah Aceh di Banda Aceh;
17. Ketua Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
18. Camat Jangka Buya di Jangka Buya;
19. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Negeri Jangka Buya di Jangka Buya;
20. Peninggal.

#